



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sultan Agung No.23 61212 0318952939

disdukcapil.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Akta Pengangkatan Anak

No. SK : 000.8.3.2/1301/438.5.12/2024

Persyaratan

1. Formulir pelaporan pencatatan sipil di wilayah NKRI (F-2.01);
2. Fotokopi salinan penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
3. Kutipan akta kelahiran;
4. Fotokopi KK orang tua angkat;
5. Fotokopi kutipan surat nikah/akta perkawinan
6. Fotokopi dokumen perjalanan bagi orangtua angkat orang asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani form F1.02 serta menyerahkan persyaratan; 2. Verifikasi dokumen persyaratan oleh petugas adminduk. Apabila lengkap dan valid maka akan diproses. Berkas tidak lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon; 3. Petugas memberikan tanda terima form pelaporan; 4. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; 5. Pemohon/keluarga dalam 1 KK dapat mengambil akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sultan Agung No.23 61212 0318952939

disdukcapil.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Kotak saran;
- Website : <http://disdukcapil.sidoarjokab.go.id>
- Hotline (WA) : 08113344947; Email : helpdesk3515@gmail.com;
- Instagram : [disdukcapilsidoarjo](https://www.instagram.com/disdukcapilsidoarjo);
- Twitter : [dukcapilsda](https://twitter.com/dukcapilsda);
- Call center : 0318960188 / 0318960177;
- SP4N LAPOR!.